



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No. 153/Pdt.P/2016/PN.BLK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap perkara permohonan dengan pemohon :

**Hj. Salwiyah**, Tempat lahir di Tanete tanggal, 05 Oktober 1956, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru Sekolah Dasar) bertempat tinggal di Jalan Karet Kelurahan Jawi-jawi,,Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa perkara telah membaca berkas perkara

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan pemohon sebagaimana tertanggal 22 September 2016 yang telah terregister di bawah Nomor : 153/Pdt.P/2016/PN.BLK pada tanggal 22-09-2016 yaitu sebagai berikut:

Bahwa pemohon hendak mengajukan permohonan pengangkatan anak angkat terhadap seorang anak laki-laki yang bernama : "Muh. Takbir Adha R" lahir di Bulukumba pada tanggal 14 Oktober 2013 anak dari pasangan suami-isteri ayah bernama Ruslan dan ibu bernama Mardiana T. A.Ma dengan alasan –alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah memelihara anak tersebut sejak dilahirkan dan dipelihara sebagaimana layaknya anak kandung sendiri ;
- Bahwa orang tua / ibu anak yang bernama Mardiana T, A.Ma telah menyerahkan anaknya bernama Muh. Takbir Adha R dengan sukarela kepada pemohon sejak dilahirkan atau sejak tahun 2013 sampai sekarang dan dipelihara sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya anak kandung sendiri berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Anak tertanggal 22 September 2016 yang diketahui Kepala Kelurahan Jawi-jawi ;

- Bahwa ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia sejak anak tersebut masih dalam kandungan ;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut tidak mempunyai mata pencaharian tetap sehingga anak tersebut diragukan akan terlantar pendidikannya utamanya untuk kelangsungan hidupnya sehingga pemohon berkesimpulan untuk mengambil anak tersebut sebagai anak angkat ;
- Bahwa ibu kandung serta Muh. Takbir Adha R tersebut tinggal bersama dengan pemohon sejak menikah sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pemohon bersedia memelihara dan mensejahterakan serta menyekolahkan anak tersebut sebagaimana anak kandung sendiri ;
- Bahwa pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Guru Sekolah Dasar) maka anak tersebut akan dimasukkan daftar tanggungan oleh karenanya tidak diragukan akan kelangsungan hidupnya.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas maka pemohon memohon kiranya Pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Muh. Takbir Adha R. lahir di Bulukumba pada tanggal 14 Oktober 2013 anak dari pasangan suami isteri ayah bernama Ruslan dan ibu bernama Mardiana T. A.Ma adalah anak angkat pemohon ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya.

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon mengajukan alat bukti surat yang aslinya ada dan fotokopinya dilampirkan dalam berkas perkara dan telah pula dimaterai cukup yaitu berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 7302074510560002 atas nama Salwiyah ;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK 7302014101840013 atas nama Mardiana T ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/41/1/2010 antara : Ruslan bin H. Cotto dengan Mardiana T binti Timoro ;
4. Kartu Keluarga No 7302071209120002 dengan nama Kepala Keluarga : Salwiyah ;
5. Surat Pernyataan Kepala Desa Bukit Harapan yang menyatakan bahwa Ruslan S.Pd telah meninggal pada hari Minggu tanggal 29 September 2013 ;
6. Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga UPT Dispora Kecamatan Bulukumpa bulan September 2016 No. 48 . Hj. Salwiah S.Pdl ;
7. Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari Mardiana T kepada Hj. Andi Salwiyah S.Pdl dengan nama : Muh. Takbir Adha R.;
8. Kutipan Akta Kelahiran No.AL.8050220228 : Muh. Takbir Adha. R lahir di Bulukumpa pada tanggal 14 Oktober 2013 anak kedua anak laki-laki dari suami-isteri : Ruslan dan Mardiana T.A.Ma. ;
9. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : : SKCK/YANMAS/4114/X/2016/INTELKAM atas nama Salwiyah ;
10. Surat Pernyataan dibuat Hj. Salwiyah yang menyatakan sudah berusaha untuk mengurus izin dispensasi ke Dinas Sosial namun karena persyaratan administrasi dan butuh waktu 6 bulan untuk selesai, menyatakan tidak sanggup untuk mengurus surat dispensasi ke Dinas Sosial ;

Menimbang bahwa pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

Saksi Abdul Hamid S.Ag. :

- Bahwa saksi mengenal dengan baik : Ruslan, bapak dari calon angkat bernama : Muh. Takbir Adha R. ;
- Bahwa Ruslan telah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu ketika Muh. Takbir Adha R. masih dalam kandungan ibunya : Mardiana ;
- Bahwa saksi yang melamarkan mendiang Ruslan kepada Mardiana ;
- Bahwa Mardiana sejak kecil diasuh oleh pemohon ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendiang Ruslan-Mardiana memiliki dua anak laki-laki pertama : Fawwas dan kedua : Muh. Takbir Adha R. ;
- Bahwa setelah menikah, mendiang Ruslan dan Mardiana beserta anaknya tinggal bersama dan secara ekonomi hidup cukup namun setelah Ruslan meninggal, Mardiana kembali tinggal bersama pemohon ;

Saksi Darmawati binti Said :

- Bahwa saksi mengenal baik pemohon sejak kecil ;
- Bahwa ketika masih aktif, saksi adalah Pegawai Negeri Sipil guru ;
- Bahwa pemohon bekerja sebagai PNS-Guru;
- Bahwa pemohon belum berkeluarga ;
- Bahwa pemohon dari segi ekonomi dan sosial sangat mampu ;
- Bahwa pemohon di lingkungannya berkelakuan baik ;
- Bahwa anak yang bakal diangkat anak : Muh. Takbir Adha R. dan ibu kandungnya tinggal bersama dengan pemohon ;
- Bahwa Mardiana, ibu kandung si calon anak angkat sejak kecil juga telah diasuh oleh pemohon serta disekolahkan sampai kuliah ;

Menimbang bahwa pemohon menyatakan bertetap dengan permohonannya.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan dipertimbangkan dalam penetapan dianggap telah dipertimbangkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana terurai dalam permohonannya.

Menimbang bahwa setelah Hakim menelaah permohonan *a quo* maka Hakim berpendapat bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan pengangkatan anak angkat oleh pemohon terhadap seorang anak laki-laki bernama : "Muh. Takbir Adha R" lahir di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba pada tanggal 14 Oktober 2013 anak dari pasangan suami-isteri ayah bernama Ruslan dan ibu bernama Mardiana T. A.Ma.

Menimbang bahwa pengaturan terhadap pengangkatan anak pada pokoknya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Menimbang bahwa kewenangan Hakim Pengadilan Negeri untuk memeriksa permohonan *a quo*, dapat dilihat dalam pasal 19-21 yaitu dalam pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia secara adat kebiasaan dilakukan dengan tata cara yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.

Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak tersebut adalah untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa dalam pasal 3, 4 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak diatur calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya dan orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkat mengenai asal usul dan orang tua kandungnya .

Menimbang bahwa ketentuan tersebut telah terpenuhi sebab pemohon seagama dengan calon anak angkat yaitu agama Islam, pemohon juga mengerti sebagai muslimah bahwa pengangkatan anak yang dilakukannya tidak akan memutuskan hubungan darah (nasab) anak angkat dengan orang tua kandungnya dan pemohon akan memberitahu asal-usul dari orang tua kandung anak tersebut bahkan pemohon juga mengerti mengenai hukum kewarisan Islam dimana anak angkat bukanlah ahli waris dan tidak berhak mendapatkan harta warisan dari pemohon.

Menimbang bahwa terhadap syarat anak yang akan diangkat juga telah terpenuhi sebab anak tersebut belum berumur 18 (delapan belas) tahun yaitu baru berumur 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) tahun dan berada dalam asuhan keluarga yaitu ibu kandungnya sendiri yang juga tinggal bersama dengan pemohon serta bapak kandung anak tersebut telah meninggal dunia yang keadaan ekonomi ibu kandungnya juga belum/ tidak mencukupi sebab masih dibantu oleh pemohon sehingga jelas anak tersebut memerlukan perlindungan khusus sebab dikhawatirkan mengenai kesejahteraan masa depannya.

Menimbang bahwa dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak diatur bahwa calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Sehat jasmani dan rohani ;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun ;
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat ;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun ;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis ;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak ;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan social ;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak ;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak ;
- k. Adanya laporan social dari pekerja social setempat ;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan ;
- m. Memperoleh izin Menteri dan / atau kepala instansi sosial ;

Menimbang bahwa pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak juga diatur bahwa pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap syarat calon orang tua angkat sebagaimana aturan tersebut yang mana syarat tidak terpenuhi oleh pemohon seperti : berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun, berstatus menikah paling singkat 5 tahun, adanya laporan sosial dari pekerja social setempat dan Memperoleh ijin dari Kepala Instansi Sosial dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri. Maka Hakim berpendapat bahwa tujuan pengangkatan anak dalam peraturan perundangan dimaksud adalah untuk kepentingan terbaik bagi si anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak yang dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang bahwa dalam permohonan *a quo* hakim mendapati fakta hukum bahwa : orang tua/ ibu kandung dari si anak yaitu Mardiana T. A.Ma juga telah diasuh oleh pemohon sejak kecil dengan baik bahkan dikuliahkan serta saat ini masih tinggal dan dibantu kehidupan ekonominya oleh pemohon yang pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil –Guru sehingga secara ekonomi pemohon dalam keadaan mampu secara ekonomi maka meyakinkan Hakim bahwa Pemohon adalah orang memiliki tanggung jawab serta ketulusan dalam mengasuh si calon anak angkat dan memiliki kemampuan ekonomi dan sosial untuk mensejahterakan calon anak angkat : Muh. Takbir Adha R.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim memiliki keyakinan bahwa pengangkatan anak yang dimohonkan pemohon adalah yang terbaik untuk si calon anak angkat sehingga dengan demikian kekhawatiran Negara terhadap terjadinya penyelundupan ataupun penyimpangan pelaksanaan pengangkatan anak yang dikhawatirkan terjadinya perdagangan anak, jual beli organ anak ataupun tindak pidana lainnya berkaitan dengan pengangkatan anak *a quo* tidaklah akan terjadi karena pemohon adalah orang yang tepat sebagai orang tua angkat terhadap anak bernama : Muh. Takbir Adha R.

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan pengangkatan anak angkat oleh pemohon terhadap seorang anak laki-laki bernama : “Muh. Takbir Adha R” lahir di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba pada tanggal 14 Oktober 2013 anak dari pasangan suami-isteri ayah bernama Ruslan dan ibu bernama Mardiana T. A. Ma patutlah untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa pemohon harus dihukum membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam perkara permohonan hakim memiliki kebebasan untuk memperbaiki petitem permohonannya maka hakim memperbaikinya dengan berpedoman dengan Surat Edaran Mahkamah Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak

Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Surat Edaran Mahkamah Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak beserta Surat edaran Mahkamah Agung lainnya tentang pengaturan pengangkatan anak dan Reglemen daerah Seberang.

## MENGADILI :

1. Menetapkan anak laki-laki bernama : Muh. Takbir Adha R, lahir di Bulukumba pada tanggal 14 Oktober 2013 sebagai anak angkat dari Hj. Salwiyah ;
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dan dibacakan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 oleh Lulik Djatikumoro S.H. Hakim tersebut didampingi oleh Andi Muhammad Sulhidayat Syukri S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

**Andi Muhammad Sulhidayat Syukri S.H.**

**Lulik Djatikumoro S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya perkara :**

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Materi	Rp 6.000,-
Redaksi	Rp 5.000,-
Panggilan	Rp 120.000,-
<u>ATK</u>	<u>Rp 75.000,- +</u>
Jumlah	Rp 236.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)